



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-04

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor 85-K/PM I-04/AD/V/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Moch Hasyim.
Pangkat/NRP : Lettu Inf/21970266990376.
Jabatan : Dantim Intel.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat / tanggal Lahir : Kuala Langkat (Sumut)/25 Maret 1976.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Korem 044/Gapo Palembang.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITERI-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 044/Gapo selaku Papera Nomor : Kep/42/IV/2018 tanggal 30 April 2018.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/79/V/2018 tanggal 18 Mei 2018.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/85-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

4. Juktera Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018 tanggal 28 Mei 2018.

5. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/85-K/PM I-04/AD/VI/2018 tanggal 4 Juni 2018.

6. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/79/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Hal 1 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan sengaja menghilangkan barang bukti".
sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 233 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama :5 (lima) bulan penjara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1). 1 (satu) buah contoh alat test peck merk Ima Met,
- 2). 1 (satu) buah contoh Parameter.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Pledoi yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Berdasarkan Yuridis Materiil.

- Bahwa seharusnya oditur dalam uraian unsur ke-2 memberikan pengertian dari maksud yang terkandung dalam isi unsur ke-2 tersebut agar antara unsur tindak pidana tersebut dengan fakta yang di peroleh dalam persidangan dapat sinkron atau selaras antara materiil dan formil. Jika oditur tidak menjelaskan bunyi unsur tersebut sama hal nya oditur tidak dapat menjelaskan bentuk kesalahan apa dan bagaimana yang telah di langgar oleh terdakwa;

- Bahwa berdasarkan pendapat dari S.R. Sianturi dalam bukunya tindak pidana di KUHP berikut uraiannya halaman 120 dan 121 cetakan kedua tahun 1989 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan: **"Benda yang digunakan untuk meyakinkan sesuatu atau untuk membuktikan sesuatu di hadapan penguasa yang berwenang". selain dari pada dihadapan hakim-pidana atau hakim perdata, juga di hadapan hakim-hakim lainnya misalnya : Hakim peradilan administrasi, hakim pengadilan agama bahkan juga hakim arbiter. Sedangkan benda itu tidak terbatas pada benda yang sudah berada dalam penguasaan penguasa yang berwenang tersebut (yang telah disita atau disimpan berdasarkan perintah hakim/Sequestrasi), tetapi juga benda itu disimpan oleh perseorangan termaksud yang merasa memilikinya".** Sedangkan barang tersebut adalah barang milik terdakwa sendiri yang merupakan insiatif terdakwa untuk memeriksa saksi-1;

- Bahwa menghilangkan barang, oditur tidak menjelaskan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan bagaimana tetapi hanya menjelaskan fakta dipersidangan karena pengakuan terdakwa pada foint 7 **"Bahwa benar alat test narkoba yang digunakan terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 untuk memeriksa pelda satria sambung (Saksi-2) diketahui telah hilang".** Namun oditur tidak menjelaskan barang bukti yang dihilangkan oleh terdakwa tersebut kaitannya untuk kepentingan apa alat bukti tersebut, apakah penggunaan alat bukti tersebut ada perintah dari pejabat yang berwenang terhadap terdakwa, serta apakah benda yang digunakan tersebut untuk meyakinkan sesuatu atau

Hal 2 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan sesuatu dihadapan penguasa yang berwenang dalam hal ini hakim dalam pembuktian adanya tindak pidana. Sehingga alat bukti tersebut dapat di katagorikan merupakan alat bukti bebas yang tidak terkait dengan pembuktian suatu tindak pidana ataupun perkara lainnya.

Barang bukti yang dijadikan bahan utama dakwaan oditur adalah barang milik terdakwa sendiri dalam rangka pemeriksaan bawahannya yang telah melakukan tindak pidana menghilangkan senjata. Pemeriksaan tersebut merupakan insiatif dari terdakwa, bukan ada kepentingan dari pihak lain baik karena perintah atasan atau karena diatur oleh undang-undang serta pemeriksaan tersebut tidak ada hubungannya dengan penyidikan guna pembuktian di pengadilan. Sehingga perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan menghilangkan barang miliknya sendiri, dengan demikian perbuatan tersebut tidak ada unsur kesalahannya atau bukan merupakan **"Perbuatan melawan Hukum"**.

b. Berdasarkan yuridis Formil.

1) Saksi pelapor.

Surat Dakwaan adalah merupakan tahap awal Oditur untuk membuktikan apakah seorang terdakwa itu diduga telah melakukan atau tidak melakukan tindak pidana dimuka sidang pengadilan militer dengan mengolah berkas yang diajukan oleh Penyidik, kemudian proses penyidikan dimulai dengan adanya Laporan Polisi (LP) berdasarkan Pasal 99 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa **"Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan"**. Dalam melakukan penyidikan, penyidik harus memenuhi ketentuan yang diatur berdasarkan Pasal 100 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa **"Setiap orang yang menjadi korban atau yang mengalami atau menyaksikan atau melihat dan/atau mendengar secara langsung tentang terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada Penyidik baik lisan maupun tertulis"**.

Bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta fakta sebagai berikut:

- Bahwa Laporan Polisi (LP) yang dibuat oleh penyidik dalam hal ini Denpom II/4 Palembang Nomor : LP-22/A-17/III/2018/Idik tanggal 14 Maret 2018 sebagai syarat formal berkas perkara Terdakwa tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 99 ayat (1) Jo Pasal 100 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tersebut;

- Saksi pelapor Kapten Kav Eddy Santoso NRP 21950133921274 tidak memenuhi ketentuan tersebut sebagai kapasitasnya saksi pelapor, bahwa saksi pelapor mengetahui kejadian tersebut bukan karena melihat atau mengalami secara langsung tetapi mengetahui dari keterangan terdakwa. Selanjutnya laporan polisi saksi-5 dibuat pada tanggal 14 maret 2018 setelah mendapat perintah untuk melaporkan terdakwa

Hal 3 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Danrem 044/Gapo Nomor R/70/III/2018
tanggal 6 Maret 2018.

2) Saksi di persidangan.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keterangan para saksi dan terdakwa pada tuntutan oditur menerangkan bahwa tidak satu saksipun yang mengetahui barang yang hilang tersebut sedangkan para saksi mengetahui hanya dari orang lain (atau saksi testimonium de auditu). Berdasarkan asas hukum Pidana bahwa saksi satu saja bukan saksi (Unus testis ulus testis). Berdasarkan pasal 173 Ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa **“(1) Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi disidang Pengadilan. (2) Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya”**.

Sedangkan alat bukti lain yang sah tidak ada, barang bukti yang dijadikan alat bukti berupa 1(satu) buah Photo contoh alat test Peck merk Ima Met dengan 1 (satu) parameter bukan merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa. Dengan demikian tidak ada saksi yang mengetahui perbuatan terdakwa tersebut.

- Bahwa Saksi-1 pada tanggal 3 Nopember 2017 sekira pukul 15.30 Wib. bertempat di ruang Dantim Intel Korem 044/Gapo diperiksa urinenya dengan cara mengambil sampel urine Saksi-1 kedalam botol aqua setelah itu saksi-1 pergi meninggalkan terdakwa. Sedangkan saksi-1 tidak melihat bagaimana cara terdakwa memeriksa urine saksi-1 dan juga tidak mengetahui nama, merk dan jenis serta tidak melihat alat test yang digunakan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi-2 tidak pernah mengetahui bentuk barang atau nama, merk dan jenis serta tidak melihat alat test yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengetest Urine saksi-1 serta kapan terdakwa menggunakan alat tersebut yang diduga dihilangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi-3 tidak pernah mengetahui bentuk barang atau nama, merk dan tidak melihat alat test yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengetest Urine saksi-1 yang diduga dihilangkan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi-4 tidak pernah mengetahui, melihat, mengalami sendiri secara langsung atas pemeriksaan urine oleh terdakwa kepada saksi-1 pada tanggal 3 dan 4 November 2017. Namun mengetahui hal tersebut atas penjelasan dari terdakwa;

- Bahwa saksi-5 tidak mengetahui jika Terdakwa beberapa kali melakukan test urine saksi-1, alat test Narkotika yang diterima saksi-5 adalah Doa Test dengan 6(enam) parameter.

3) Penyitaan.

Hal 4 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyitaan barang bukti dalam perkara ini oleh Penyidik tidak memenuhi persyaratan yang diatur berdasarkan Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa : **“Yang dapat dikenakan penyitaan adalah : a. benda atau tagihan Tersangka seluruh atau sebagian yang diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana; b. benda yang sudah dipergunakan secara langsung untuk melakukantindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikantindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau dipergunakan untuk melakukan tindak pidana; atau e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan”**. Berdasarkan fakta yang dikemukakan oleh oditur dalam dakwaan bahwa barang bukti yang disita berupa barang bukti berupa 1 (satu) buah photo contoh alat test peck merk ima Met degan 1 (satu) Parameter dalam pemeriksaan satria sambung yang tidak ada kaitannya atau hubungannya dengan perkara terdakwa yang didakwaan oleh oditur, melainkan hanya sebagai contoh alat test dalam penggunaan narkoba. Sehingga penyitaan dan pengajuan barang bukti dalam perkara tersebut oleh oditur tidak memenuhi syarat sesuai yang diatur dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Oleh karena itu berdasarkan surat dan alat bukti lain serta keterangan yang telah terungkap di persidangan berdasarkan persesuaian keterangan saksi dipersidangan dan keterangan terdakwa bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melakukan tindak pidana **“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang”**.sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 233 KUHP.

Penasihat Hukum memohon agar majelis hakim yang mulia agar kiranya sependapat dengan penasihat hukum dan berkenan memutus perkara ini sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan dari oditur militer;
2. Membebaskan atau setidak-tidaknya melepaskan terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan oditur;
3. Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadi-adilnya.

: 3. Bahwa repliek yang disampaikan Oditur Militer secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut

Bahwa alasan Penasihat Hukum kurang tepat dan tidak beralasan sehingga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa harus ditolak.

4. Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa secara tertulis hanya mengulangi pledoi yang telah dibacakan sebelumnya.

Hal 5 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan Oditur Militer, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga bulan November tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan November 2017 bertempat di Ma Korem 044/Gapo atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa Moch Hasyim adalah prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1996 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2016 bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

b. Bahwa pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Dantim Intel Korem 044/Gapo (Lettu Inf Moch Hasyim) Jabatan Dantim Intel Korem 044/Gapo (Terdakwa) melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Pelda Satria Sambung (Saksi-2) dengan menggunakan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter lalu diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu (MET).

c. Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi-2 karena awalnya Saksi-2 telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan barang inventaris milik Kesatuan berupa senjata api jenis Pistol TT yang dibawa atau dipegang oleh Saksi-2 sehingga Terdakwa curiga terhadap Saksi-2 diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika lalu tindakan Terdakwa yaitu melakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasilnya Positif Met dan diakui oleh Saksi-2 pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Sdr Ujang yang beralamat di Jalan Taksam Kota Palembang.

d. Bahwa setelah Terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan sample urine milik Saksi-2 Positif Met lalu Saksi-2 meminta tolong kepada Terdakwa dan Serka Ganjar Hariadi (Saksi-4) untuk disuntik lalu Saksi-2 menjelaskan bahwa Saksi-4 mengurusnya setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi-4 melalui handphone dan menjelaskan tentang permintaan dari Saksi-2 selanjutnya sekira pukul 16.00 Wib Saksi-4 dan istrinya a.n Sdri Hermi Della Pebrika (Saksi-5) datang menemui Terdakwa di Ruang Tim Intel Korem 044/Gapo lalu Saksi-5 menyuntik Saksi-2 menggunakan obat Vit-C 1000.

Hal 6 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa pada tanggal 4 November 2017 sekira pukul 23.00 Wib bertempat di Ruang Tahanan Korem 044/Gapo Terdakwa dengan ditemani oleh Sertu Gatot dan Kopda Soleh kembali melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi-2 menggunakan alat test Narkoba Merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter dan diketahui hasilnya masih tetap Positif Met lalu alat tersebut diserahkan kepada Serda Setiawan Efendy (Saksi-3) untuk diamankan.

f. Bahwa kemudian setelah Saksi-2 mengetahui hasil pemeriksaan sample urine milik Saksi-2 masih Positif Met, lalu Saksi-2 kembali meminta tolong kepada Terdakwa supaya Saksi-2 disuntik lagi oleh Saksi-5 lalu Terdakwa kembali meminta tolong kepada Saksi-4 supaya Saksi-5 kembali menyuntik Saksi-2 selanjutnya pada tanggal 6 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di ruang Dantim Intelrem 044/Gapo, Saksi-5 kembali menyuntik Saksi-2 menggunakan obat Vit-C 1000.

g. Bahwa alasan Terdakwa memenuhi permintaan dari Saksi-2 untuk disuntik oleh Saksi-5 setelah diketahui hasil urinenya Positif Met dengan harapan Terdakwa supaya Saksi-2 dapat memberikan keterangan atau informasi yang sebenarnya tentang Senjata Api Pistol TT milik Korem 044/Gapo yang telah hilang namun Terdakwa tidak ada membuat Berita Acara Pemeriksaan urine dan tidak pernah melaporkan kepada Kasi Intel Maupun kepada Danrem 044/Gapo.

h. Bahwa alat Test Narkoba yang digunakan Terdakwa untuk memeriksa Pelda Satria Sambung (Saksi-2) pada tanggal 3 November 2017 diketahui telah hilang, kemudian pada tanggal 8 November 2017 Saksi-2 dilakukan pemeriksaan urine dan darahnya diambil untuk diperiksa di Bakesda Sumsel atas perintah Danrem 044/Gapo (a.n. Kolonel Inf Kunto Arief Wibowo.S.IP).

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 233 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan eksepsi dan Oditur Militer juga telah memberikan jawaban eksepsi sehingga Majelis telah membacakan Putusan Sela Nomor 85-K/PM.1-04/AD/V/2018 tanggal 16 Juli 2018 yang amarnya berbunyi:

Menyatakan :

- Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/79/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 sah dan dapat diterima.
- Pengadilan Militer I-04 Palembang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Lettu Inf Moch Hasyim NRP 21970266990376.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu Kesmedi Darwin, SH.M.Hum Mayor Chk NRP 595577, Ade Chandra, SH Serma NRP 21020021730182, Herman, SH, Serka NRP 21060076730384, Kurniawan Chandra, SH, Serka NRP 21060077310586, Aka Meidy, SH, Kopda NRP 31050651830584 berdasarkan Surat Perintah Danrem

Hal 7 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

044/Gapo Nomor : Sprin/547/VI/2018 tanggal 22 Juni 2018 dan
Surat Kuasa khusus dari Terdakwa tanggal 22 Juni 2018.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Satria Sambung.
Pangkat/NRP : Pelda/ 21970312690677.
Jabatan : Dan Unit Intel-2 Tim Intelrem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 8 Juni 1977.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Intel Korem 044/Gapo Jalan Urip Sumoharjo Kel. 2 Ilir Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1990 pada saat Satgas di Timor-Timur, kemudian pada tahun 2017 Saksi dan Terdakwa sama-sama bertugas di Tim Intel Korem 044/Gapo namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan sample urine milik Saksi pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.30 Wib bertempat di ruang Dantim Intel Korem 044/Gapo sedangkan alat yang digunakan yaitu alat test Narkoba namun Saksi tidak mengetahui nama merk dan jenisnya.
3. Bahwa pada saat sample urine milik Saksi diperiksa oleh Terdakwa, yang ada di dalam ruangan Dantim Intel hanya Terdakwa dan Saksi, kemudian setelah Saksi kencing kedalam botol/pot (gelas air minum Aqua) lalu Saksi pergi meninggalkan Terdakwa lalu sekira pukul 19.00 Wib pada saat Saksi berada di dalam ruang tahanan Korem 044/Gapo, kemudian Terdakwa memberitahukan kepada Saksi bahwa sample urine milik Saksi positif mengandung Narkotika jenis shabu namun Terdakwa tidak ada menunjukkan alat test Narkotika tersebut kepada Saksi melainkan hanya memberitahukan hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu.
4. Bahwa setelah Saksi mengetahui bahwa sample urine milik Saksi Positif mengandung Narkotika jenis shabu lalu Saksi meminta tolong kepada Terdakwa supaya Saksi disuntik oleh istri dari Serka Ganjar anggota Intel Korem 044/Gapo dengan maksud supaya sample urine milik Saksi apabila diperiksa kembali akan netral.
5. Bahwa sebelum disuntik oleh istri Ganjar, Saksi pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu, namun Saksi belum pernah disuntik oleh istri Serka Ganjar, kemudian Saksi meminta tolong kepada Terdakwa supaya Saksi disuntik oleh istri Serka Ganjar karena Saksi mengetahui bahwa istri Serka Ganjar pekerjaan di rumah sakit sebagai perawatn sehingga Saksi berharap istri Serka Ganjar dapat menyuntik Saksi supaya sample urine milik Saksi apabila diperiksa kembali hasilnya akan netral.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah obat yang disuntikan oleh istri Serka Ganjar adalah obat penawar Narkotika apa bukan

Hal 8 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sebelum Saksi disuntik terlebih dahulu Saksi menanyakan tentang obat tersebut lalu istri Serka Ganjar menjelaskan bahwa obat tersebut adalah obat pemecah racun yang ada di dalam tubuh dan obat yang disuntikan ke bagian lengan tangan kanan Saksi sebanyak 2 (dua) botol kecil.

7. Bahwa Saksi tidak mengetahui nama obat tersebut, namun sebelumnya Saksi meminta tolong kepada Sdr Carles untuk membelikan obat penawar Narkotika setelah itu Saksi meminta tolong kepada Serka Ganjar supaya Serka Ganjar menemui Sdr Carles untuk mengambil obat tersebut dan meminta tolong kepada istri Serka Ganjar supaya menyuntikkannya ke badan Saksi, tetapi Saksi tidak mengetahui dari mana obat tersebut di dapat akan tetapi sebelum Saksi disuntik oleh istri Serka Ganjar pada saat Saksi sedang diperiksa oleh Sertu Prio di ruang Tim Intelrem 044/Gapo lalu Serka Ganjar menyerahkan obat tersebut kepada Sertu Prio lalu obat tersebut Saksi ambil dari atas meja dari Saksi pegang, kemudian pada saat istri Serka Ganjar datang lalu obat tersebut Saksi serahkan kepada istri Serka Ganjar.

8. Bahwa Saksi mengetahui test urine yang dilakukan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 hanya inisiatif Terdakwa sendiri bukan perintah dari pimpinan.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ganjar Hariadi.
Pangkat/NRP : Serka/ 21050054050684.
Jabatan : Baur Unit Nik-I Tim Intelrem 044/Gapo.
Kesatuan : Korem 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 27 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Urip Sumoharjo No. A-3 Asrama Tim Intel Korem Kel. 2 Ilir Kec. Ilir Timur 2 Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 yaitu sejak Terdakwa menjabat sebagai Wadantim Intelrem 044/Gapo namun tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak mengetahui bentuk barang bukti yang diduga dihilangkan oleh Terdakwa namun pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 11.00 Wib Saksi dihubungi oleh Saksi-1 melalui handphone dan minta tolong untuk menemui Sdr Charles dengan maksud minta obat penawar Narkoba lalu Saksi menjelaskan Saksi tidak berani.

3. Bahwa sekira pukul 11.05 Win Saksi dihubungi oleh Terdakwa dengan maksud meminta tolong untuk mencari obat dan alat suntik penawar Narkoba untuk digunakan oleh Saksi-1, namun Saksi tolak untuk menolongnya akan tetapi Terdakwa memaksa untuk menemui Sdr Charles di rumah Sdr Ujang di Jalan Mayor Ruslan dengan maksud untuk meminta obat suntik penawar Narkotika.

Hal 9 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Saksi bertemu dengan Sdr Carles langsung Saksi sampaikan bahwa Terdakwa memerintahkan Saksi untuk mengambil obat penawar Narkotika untuk Saksi-1, namun Sdr Charles tidak memiliki obat penawar Narkotika tersebut lalu memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan mengatakan "Ini berikan ke Terdakwa untuk membeli obat penawar Narkotika", setelah Saksi mengambil uang yang diberikan oleh Sdr Charles Saksi langsung berpamitan untuk kembali dan Saksi merasa bingung untuk mencari obat penetral Narkotika karena Saksi tidak tahu.

5. Bahwa sekira pukul 12.45 Wib Saksi dihubungi kembali oleh Saksi-2 meminta kepada Saksi supaya istri Saksi (Sdri Herni Della Pebrika, AM.Kep) membantu menyuntikan obat penawar Narkotika yang akan dipakai oleh Saksi-1 lalu Saksi menolaknya dengan alasan istri Saksi sibuk mengurus anaknya dan bekerja di rumah sakit bunda, kemudian Saksi-1 mengatakan ini perintah Dantim (Terdakwa) dan tidak lama kemudian Terdakwa berbicara di dalam telephone mengatakan untuk istri Saksi membantu menyuntikkan obat penawar Narkotika yang akan disuntikkan ke Saksi-1 dan Saksi jawab kalau istri Saksi sibuk mengurus anak dan siang akan bekerja rumah sakit bunda, kemudian Saksi tetap dipaksa untuk tetap membawa istri Saksi untuk membantu menyuntikkan obat penawar Narkotika tersebut dan Saksi jawab "Siap Dantim Saksi coba telephone istri Saksi".

6. Bahwa sekira pukul 12.50 Wib Saksi dihubungi oleh Sertu Prio dan menjelaskan bahwa Perintah Terdakwa supaya Saksi cepat datang ke Kantor Tim Intel Korem 044/Gapo dengan membawa istrinya, lalu Saksi menjadi panik kemudian Saksi pulang kerumah untuk mengambil obat Vit-C milik istri Saksi sebanyak 1 (satu) ampul setelah itu Saksi menuju Korem 044/Gapo dan menyerahkan obat tersebut kepada Sertu Prio lalu obat tersebut dibawa oleh Sertu Prio menuju ruang Dantim Intel (ruang Terdakwa) selanjutnya Sertu Prio menemui Saksi dan menanyakan kepada Saksi apakah istri Saksi sudah datang apa belum lalu Saksi menjelaskan bahwa istrinya sedang sibuk, setelah itu Saksi menghubungi istrinya lalu istri Saksi menolaknya, kemudian Saksi menjelaskan bahwa ini perintah Dantim Intelrem 044/Gapo (Terdakwa).

7. Bahwa pada hari Selasa tanggal 7 November sekira pukul 09.00 Wib Saksi ditemui oleh Sertu Prio langsung mengatakan bahwa dia diperintahkan oleh Terdakwa untuk menanyakan apakah obat yang Saksi berikan kemarin masih ada dan meminta istri Saksi untuk membantu menyuntikkan lagi, kemudian Saksi menolak, kemudian Sertu Prio mengatakan maaf bang saya juga diperintah oleh Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa menemui Saksi di ruang kantor Tim Intelrem 044/Gapo dengan maksud menanyakan obat yang sama untuk disuntikkan lagi ke Saksi-1 dan meminta istri Saksi yang menyuntikkan lagi, kemudian Saksi menghubungi istrinya namun istri Saksi mengatakan tidak mau, karena Saksi bujuk dengan alasan perintah atasan akhirnya istri Saksi mau datang.

8. Bahwa sekira pukul 09.30 Wib Saksi kembali kerumah untuk mengambil lagi obat Vit-C Kolagen milik istri Saksi dan setelah mengambil obat tersebut Saksi langsung kembali ke kantor Korem 044/Gapo, kemudian sekira pukul 11.30 Wib istri Saksi datang

Hal 10 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keruang Dantim Intelrem 044/Gapo untuk membantu menyuntikkan obat yang Saksi ambil dari rumah.

9. Bahwa uang tersebut tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa dan tidak Saksi belikan obat penawar Narkotika akan tetapi Saksi mengambil obat milik istri Saksi di rumah yaitu obat Vit-C 1000 yaitu obat pemutih kulit sedangkan uang dari Sdr Charles tersebut masih Saksi simpan karena Saksi merasa bingung.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Herni Della Pebrika.
Pekerjaan : Pegawai Rumah Sakit Bunda Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/ 8 Pebruari 1987.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Tim Intel Korem 044/Gapo Jalan Urip Sumoharjo Kel. 2 Ilir Kec. Kalidoni Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2017 pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dantim Intel Korem 044/Gapo karena suami Saksi Serka Ganjar anggota Tim Intel Korem 044/Gapo, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-4 yang mengambil obat Vit-C 1000 dari rumahnya karena pada saat Saksi akan menyuntikkan Saksi-2, lalu Saksi ingat bahwa obat Vit-C 1000 tersebut mirip obat Saksi, kemudian setelah Saksi menyuntikkannya kebadan Saksi-1 lalu Saksi keluar dari ruangan dan menanyakan kepada Saksi-2 tentang obat tersebut, kemudian Saksi-2 menjelaskan bahwa obat tersebut diambil dari rumah Saksi dan obat tersebut adalah obat Vit-C 1000 milik Saksi, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang meletakkan obat tersebut di atas meja ruangan Dantim Intel Korem 044/Gapo.

3. Bahwa Saksi menyuntik Saksi-2 menggunakan obat Vit-C 1000 sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 15.00 Wib yang kedua pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 11.30 Wib di ruang Dantim Intelrem 044/Gapo atas permintaan dari Saksi-2 sedangkan Saksi-2 meminta tolong kepada Saksi atas perintah dari Terdakwa.

4. Bahwa pada saat menyuntik Saksi-1 pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 11.30 Wib saat itu yang berada di dalam ruangan tersebut yaitu Sertu Prio, Pelda Satria Sambung (Saksi-1) dan Saksi.

5. Bahwa obat Vit-C 1000 yang Saksi suntikan kepada Saksi-1 sebanyak 5 ml namun sebelum maupun setelah Saksi menyuntik Saksi-1, Saksi tidak ada memberitahukan kepada Terdakwa maupun Saksi-1 tentang obat yang telah disuntikkan kepada Saksi-2, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 juga tidak ada bertanya kepada Saksi lalu menyuntik Saksi-2, setelah itu Saksi pergi.

Hal 11 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah Saksi menyuntik Saksi-1 menggunakan obat Vit-C 1000 pada tanggal 3 November 2017 dan tanggal 7 November 2017 Saksi tidak ada mendapatkan imbalan apapun dari Terdakwa dan Saksi-1.

7. Bahwa tidak mengetahui mengenai perkara Terdakwa yang dituduh telah menghilangkan barang bukti.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Eddy Santoso.
Pangkat/NRP : Kapten Kav/ 21950133921274.
Jabatan : Pasi Intel.
Kesatuan : Kodam 0402/OKI (BP selaku Pasandi Korem Gapo).
Tempat/tanggal lahir : Pagar Alam Sumsel/ 3 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0402/OKI Kayu Agung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2012 di Kab. Muara Enim pada saat Saksi bertugas di Kodim 0404/Muara Enim, sedangkan saat itu Terdakwa bertugas di Deninteldam II/Swj, dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Pelda Satria Sambung sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama pada tanggal 3 November 2017 di ruang Tim Intel Korem 044/Gapo dan kedua pada tanggal 4 November 2017 di ruang tahanan Makorem 044/Gapo dan yang menyaksikan adalah Sertu Gatot dan Kopda Soleh anggota Tim Intel Korem 044/Gapo.

3. Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa hasil pemeriksaan sample urine milik Pelda Satria Sambung pada tanggal 3 November 2017 yaitu hasilnya Positif mengandung Narkotika jenis shabu.

4. Bahwa alat test Narkoba yang digunakan untuk memeriksa sample urine milik Saksi-1 pada tanggal 3 November 2017 tersebut telah diserahkan kepada Serda Setiawan anggota Tim Korem 044/Gapo untuk diamankan tetapi alat tes tersebut ternyata hilang sehingga pada tanggal 7 Nopember 2017 Terdakwa membeli alat test yang 6 (enam) parameter untuk mengetest urine Saksi-1 dan hasilnya positif mengandung methamphitamine.

5. Bahwa Saksi merasa tidak pernah diperiksa oleh penyidik Pom dan Saksi hanya diperintah membuat laporan ke Polisi Militer.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Setiawan Efendy.
Pangkat/NRP : Serda/ 31020424330681.
Jabatan : Ba Intel 3.4 Tim Intel.

Hal 12 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Kodim 044/Gapo.
Tempat/tanggal lahir : Purworejo Jawa Tengah/ 26 Juni 1981.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Jalan Suak Permai Kel. Sukaja Kec. Sukarami
Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Makorem 044/Gapo pada saat Terdakwa menjabat sebagai Wadantim Intel Korem 044/Gapo, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi menerima alat test Narkoba dari Terdakwa yaitu pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di Makorem 044/Gapo tepatnya di dalam Kantor Tim Intelrem 044/Gapo namun Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa melakukan pemeriksaan sample urine Terdakwa dengan alat tersebut.
3. Bahwa maksud dari Terdakwa menyerahkan alat test Narkoba tersebut untuk diamankan, kemudian menurut keterangan dari Terdakwa bahwa alat sample urine milik Saksi-1 yang diperiksa menggunakan alat test Narkotika tersebut hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa melakukan pemeriksaan sample urine milik Saksi-1, namun Saksi menerima alat Narkotika tersebut baru satu kali yaitu pada tanggal 7 November 2017.
5. Bahwa alat test Narkotika tersebut adalah Doa Test dengan 6 (enam) Parameter yang penyidik tunjukan kepada Saksi adalah alat yang Saksi terima dari Terdakwa pada tanggal 7 November 2017 sekira pukul 13.00 Wib di Makorem 044/Gapo.
6. Bahwa pada saat menyerahkan alat test Narkoba merk Doa Test dengan 6 (enam) Parameter tersebut bahwa sample urin milik Saksi-1 yang diperiksa menggunakan alat tersebut hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu namun Saksi tidak mengetahui mengapa alat tersebut buram (tidak dapat dibaca hasilnya).
7. Bahwa Saksi tidak tahu kalau sebelumnya Saksi-1 pernah di tes urine oleh Terdakwa dan alat testnya ketika disimpan oleh Terdakwa hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Saksi-4 menerangkan bahwa selama ini belum pernah diperiksa di penyidik Polisi Militer sedangkan didalam BAP berkas perkara Saksi- sudah membubuhkan paraf dan tanda tangan oleh karena itu Majelis perlu memanggil penyidik yang memeriksa Saksi-4 dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi-6 :
Nama lengkap : Holman Sagala.

Hal 13 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkat/NRP : Kapten Cpm/ 21930098481271.
Jabatan : Pasi Idik Denpom 2/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/ Sriwijaya.
Tempat/tanggal lahir : Taput/ 27 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Asrama Denpom 4 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Juga Saksi-4 Kapten Kav Edy Santoso tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi telah menerima surat dari Danrem 044/GAPO nomor: R/70/III/2018 tentang pelimpahan perkara an. Lettu Inf Moch Hasyim NRP 21970266990376, kemudian Saksi menelpon Kasi Intel Korem 044/GAPO agar mengirim seseorang yang melihat kejadian untuk melaporkan kejadian tersebut guna dibuatkan Laporan Polisi.

3. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Kapten Kav Eddy Santoso datang ke Kantor Denpom kemudian melaporkan kejadian dan dibuatkan Laporan Polisi nomor: LP-22/A-17/III/2018/Idik dan ditandatangani oleh penerima laporan dan juga pelapor dalam hal ini Kapten Kav Eddy Santoso.

4. Bahwa pada hari itu juga dilakukan penyidikan oleh Penyidik guna diambil keterangan sebagai saksi dengan prosedur Kapten Kav Eddy Santoso diberikan beberapa pertanyaan kemudian di ketik oleh penyidik setelah itu disuruh membaca apakah sudah sesuai dan setelah setuju maka Kapten Kav Eddy Santoso membubuhkan paraf setiap lembar dan terakhir membubuhkan tanda tangan.

5. Bahwa Saksi melihat prosedur tersebut benar-benar dijalankan oleh penyidik karena pada waktu itu Saksi mengawasi langsung.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menjawab tidak tahu sedangkan Saksi-4 menjawab karena waktu itu Saksi kurang sehat sehingga agak lupa.

Saksi-7 :

Nama lengkap : Gunawan.
Pangkat/NRP : Peltu/ 21960193560876.
Jabatan : Ba Idik Denpom 2/4 Palembang.
Kesatuan : Pomdam II/ Sriwijaya.
Tempat/tanggal lahir : Tanggamus/ 5 Agustus 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Denpom 4 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan Juga Saksi-4 Kapten Kav Edy Santoso tetapi tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 14 Maret 2018 Kapten Kav Eddy Santoso datang ke Kantor Denpom kemudian melaporkan kejadian dan

Hal 14 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan Laporan Polisi nomor: LP-22/A-17/III/2018/Idik dan ditandatangani oleh penerima laporan dan juga pelapor dalam hal ini Kapten Kav Eddy Santoso.

3. Bahwa pada hari itu juga Saksi diperintahkan oleh Pasi Idik untuk melakukan penyidikan guna diambil keterangan sebagai saksi dengan prosedur Kapten Kav Eddy Santoso diberikan beberapa pertanyaan kemudian di ketik oleh Saksi setelah itu disuruh membaca apakah sudah sesuai dan setelah setuju maka Kapten Kav Eddy Santoso membubuhkan paraf setiap lembar dan terakhir membubuhkan tanda tangan.

4. Bahwa pada waktu Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Saksi-4 dilakukan sesuai SOP yang berlaku yaitu Saksi dan Saksi-4 duduk berhadapan lalu Saksi memberikan beberapa pertanyaan dan Saksi-4 menjawab, setelah selesai diketik kemudian Saksi memberikan hasil pemeriksaan tersebut kepada Saksi-4 untuk dibaca, setelah setuju maka Saksi-4 membubuhkan paraf tiap lembar dan terakhir membubuhkan tanda tangan.

5. Bahwa Saksi ketika melakukan penyidikan tersebut diawasi langsung oleh Pasi Idik yang kebetulan duduknya di depan Saksi.

Atas keterangan tersebut Terdakwa menjawab tidak tahu sedangkan Saksi-4 menjawab karena waktu itu Saksi kurang sehat sehingga agak lupa dan memang yang melakukan penyidikan adalah Saksi Peltu Gunawan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Moch Hasyim adalah prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1996 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2016 bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Dantim Intel Korem 044/Gapo Terdakwa sebagai Dantim Intel Korem 044/Gapo melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Pelda Satria Sambung (Saksi-1) dengan menggunakan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter lalu diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu (MET).

3. Bahwa Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi-1 karena awalnya Saksi-1 telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan barang inventaris milik Kesatuan berupa senjata api jenis pistol TT yang dibawa atau dipegang oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa curiga terhadap Saksi-1 diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika lalu tindakan Terdakwa yaitu melakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasilnya positif Met dan diakui oleh Saksi-1 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Sdr Ujang yang beralamat di Taksam Kota Palembang.

Hal 15 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Terdakwa melakukan test urine Saksi-1 tersebut atas inisiatifnya sendiri dan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang digunakan milik pribadi Terdakwa yang berasal dari pemberian temannya yang bekerja di BNN.

5. Bahwa alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter adalah alat test yang paling sederhana karena hanya satu parameter dan yang untuk mengecek anggota yang dicurigai menggunakan narkoba menggunakan alat test yang memiliki 6 (enam) parameter.

6. Bahwa setelah melakukan pengetesan terhadap urine milik Saksi-1 alat tersebut disimpan oleh Terdakwa dan ternyata hilang, sehingga pada tanggal 7 Nopember Terdakwa membeli alat test yang lebih bagus yaitu Merk Doa dengan 6 (enam) parameter untuk mengecek urine Terdakwa dan ternyata masih tetap positif mengandung Methamphetamine dan alat tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum selanjutnya terhadap Saksi-1 dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer Palembang.

7. Bahwa alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang pernah digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ternyata dipermasalahkan padahal alat test tersebut milik pribadi Terdakwa dan Terdakwa melakukan test tersebut bukan perintah pimpinan tetapi inisiatif Terdakwa sendiri.

8. Bahwa Terdakwa selama berdinis menjadi anggota TNI belum pernah tersangkut masalah pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer kepada Majelis Hakim di persidangan berupa Barang-barang :

- 1 (satu) buah contoh alat test peck merk Ima Met,
- 1 (satu) buah contoh Parameter.

Telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi oleh Oditur Militer dan diterangkan sebagai barang bukti serta dibenarkan oleh Terdakwa, ternyata bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Moch Hasyim adalah prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1996 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2016 bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Ruang Dantim Intel Korem 044/Gapo Terdakwa sebagai Dantim Intel Korem 044/Gapo melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Pelda Satria Sambung (Saksi-

Hal 16 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) dengan menggunakan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter lalu diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu (MET).

3. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi-1 karena awalnya Saksi-1 telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan barang inventaris milik Kesatuan berupa senjata api jenis pistol TT yang dibawa atau dipegang oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa curiga terhadap Saksi-1 diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika lalu tindakan Terdakwa yaitu melakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasilnya positif Met dan diakui oleh Saksi-1 pernah mengonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Sdr Ujang yang beralamat di Taksam Kota Palembang.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan test urine Saksi-1 tersebut atas inisiatifnya sendiri dan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang digunakan adalah milik pribadi Terdakwa yang berasal dari pemberian temannya yang bekerja di BNN.

5. Bahwa benar alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter adalah alat test Narkoba yang paling sederhana yang digunakan Terdakwa untuk mengetes urine Saksi-1 pertama kali saat itu dan alat tes merk ima met tersebut bukanlah alat tes urine yang lazim digunakan di lingkungan TNI.

6. Bahwa benar setelah melakukan pengetesan terhadap urine milik Saksi-1 alat tersebut disimpan oleh Terdakwa dan ternyata hilang, sehingga pada tanggal 7 Nopember Terdakwa membeli alat test yang lebih bagus yaitu Merk Doa dengan 6 (enam) parameter untuk mengecek urine Saksi-1 dan ternyata masih tetap positif mengandung Methamphetamine dan alat tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum selanjutnya terhadap Saksi-1 dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer Palembang.

7. Bahwa benar alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang pernah digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ternyata dipermasalahkan padahal alat test tersebut milik pribadi Terdakwa sehingga 4 bulan kemudian tepatnya tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Polisi Militer sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/III/2018/Idik tanggal 14 Maret 2018 dengan uraian bahwa Terdakwa telah menghilangkan barang bukti.

8. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan pengecekan urine terhadap Saksi-1 dengan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan alat yang digunakan adalah milik pribadi Terdakwa sehingga bukan merupakan bukti hukum dalam proses pidana yang dilakukan oleh Saksi-1.

9. Bahwa benar alat test yang digunakan sebagai bukti awal untuk memproses Saksi-1 adalah Merk Doa dengan 6 (enam) parameter yang telah digunakan sebagai bukti awal Saksi-1 dan telah dilengkapi bukti Lab dari Laboratorium di Palembang.

10. Bahwa benar dalam tindak pidana Narkotika tespack tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian karena itu tidak dapat untuk menunjukkan secara jelas masuk golongan berapa Narkotika yang digunakan oleh pelaku. Oleh karena itu

Hal 17 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti yang digunakan oleh Hakim dalam membuktikan tindak pidana adalah hasil Lab dari instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dan secara jelas menyebutkan bahwa narkotika yang digunakan oleh pelaku termasuk dalam golongan tertentu.

11. Bahwa benar Terdakwa selama berdinasi menjadi anggota TNI belum pernah tersangkut masalah pidana maupun disiplin.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dan akan membuktikan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya/pledoi, dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan terhadap Saksi pelapor, Saksi di persidangan dan masalah penyitaan yang menjadi keberatan dari Penasihat Hukum menurut Majelis sesuai fakta di persidangan telah dihadirkan dua orang Saksi penyidik yang telah disumpah dan memberikan keterangan bahwa pembuatan laporan polisi, penyidikan dan penyitaan sudah dilakukan sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku, hal ini juga di hubungkan dengan berkas perkara ternyata tidak ada cacat formalnya sehingga terhadap keberatan tersebut menurut majelis harus ditolak.

2. Bahwa unsur kedua "*Dengan sengaja menghilangkan barang yang digunakan untuk menyakinkan atau menjadi bukti bagi kuasa yang berhak*". Karena testpack parameter satu yang dihilangkan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 adalah milik pribadi Terdakwa dan bukan digunakan untuk bukti di sidang pengadilan, dan pada tanggal 4 Nopember 2017 Terdakwa membeli testpack merk Doa yang memiliki 6 (enam) parameter dan benda itulah yang digunakan dasar untuk melaporkan Saksi-1 ke Penyidik Pom.

Terhadap keberatan kedua ini Majelis sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa oleh karena dupliek yang disampaikan oleh Oditur Militer hanyalah pengulangan dari surat tuntutan dan tidak ada sesuatu yang baru, oleh karena itu Majelis Hakim akan menanggapi langsung dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Dupliek yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Dupliek yang disampaikan oleh Penasihat Hukum hanyalah penegasan dari Pledoinya, oleh karena itu Majelis tidak perlu menanggapi dan dijadikan satu dalam tanggapan terhadap Pledoi.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Hal 18 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : Barang siapa.
Unsur kedua : dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab.

Bahwa dengan mendasari pasal 2 KUHP, yang dimaksud “Barang siapa” adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai subyek hukum pidana Indonesia serta mampu bertanggung jawab, artinya dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum. Subyek hukum tersebut meliputi semua orang WNI termasuk yang berstatus Prajurit TNI dalam hal subyek hukum seorang prajurit TNI pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif, yakni belum mengakhiri atau di akhiri ikatan dinasnya.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Moch Hasyim adalah prajurit TNI AD yang masuk Militer melalui pendidikan Secaba PK pada tahun 1996 di Rindam II/Swj Puntang Lahat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Serda setelah lulus ditugaskan di Yonif 141/AYJP, kemudian pada tahun 2010 Terdakwa mengikuti pendidikan Secapa di Panorama Bandung Jawa Barat selama 6 (enam) bulan, kemudian dilantik dengan pangkat Letda dan pada tahun 2016 bertugas di Korem 044/Gapo sampai dengan terjadinya perkara sekarang ini.

2. Bahwa sebagai Prajurit TNI AD, Terdakwa juga adalah sebagai Warga Negara RI yang tunduk pada peraturan perundang-undangan hukum Negara RI dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.

3. Bahwa sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/79/V/2018 tanggal 18 Mei 2018 dan Surat Keputusan Penyerahan Perkara Nomor : Kep/42/IV/2018 tanggal 30 April 2018, yang diajukan ke persidangan adalah Terdakwa Lettu Inf Moch. Hasyim NRP 21970266990376.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa, unsur kesatu *Barang siapa* telah terpenuhi.

Unsur kedua : dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang”.

Hal 19 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud dengan penghancuran dan merusak hingga tidak bisa tidak bisa dipakai lagi adalah melakukan perbuatan terhadap suatu barang milik orang lain tanpa mengambil barang itu.
- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut Memori van Toelicting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Unsur dengan maksud di sini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku.
- Yang dimaksud dengan menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang adalah suatu barang yang digunakan sebagai barang bukti untuk suatu proses pidana sehingga dapat memperjelas tentang perbuatan yang dilakukan oleh seseorang didasarkan pada barang bukti tersebut. Menghilangkan berartimelenyapkan; membuat supaya hilangdan barang tersebut tidak bisa diketemukan kembali

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain dipersidangan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 3 November 2017 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Ruangan Dantim Intel Korem 044/GapoTerdakwa sebagaiDantim Intel Korem 044/Gapo melakukan pemeriksaan terhadap sample urine Pelda Satria Sambung (Saksi-1) dengan menggunakan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter lalu diketahui hasilnya positif mengandung Narkotika jenis shabu (MET).
2. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemeriksaan terhadap sample urine milik Saksi-1 karena awalnya Saksi-1 telah melakukan tindak pidana yaitu menghilangkan barang inventaris milik Kesatuan berupa senjata api jenis pistol TT yang dibawa atau dipegang oleh Saksi-1 sehingga Terdakwa curiga terhadap Saksi-1 diduga terlibat penyalahgunaan Narkotika lalu tindakan Terdakwa yaitu melakukan pemeriksaan urine dan ternyata hasilnya positif Met dan diakui oleh Saksi-1 pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu yaitu terakhir pada tanggal 31 Oktober 2017 di rumah Sdr Ujang yang beralamat di Taksam Kota Palembang.
3. Bahwa benar Terdakwa melakukan test urine Saksi-1 tersebut atas inisiatifnya sendiri dan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang digunakan adalah milik pribadi Terdakwa yang berasal dari pemberian temannya yang bekerja di BNN.
4. Bahwa benar alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter adalah alat test yang paling sederhana karena hanya satu parameter dan yang untuk mengecek anggota yang dicurigai menggunakan narkotika menggunakan alat test yang memiliki 6 (enam) parameter.
5. Bahwa benar setelah melakukan pengetesan terhadap urine milik Saksi-1 alat tersebut disimpan oleh Terdakwa dan ternyata hilang, sehingga pada tanggal 4 Nopember Terdakwa membeli alat test yang lebih bagus yaitu Merk Doa dengan 6 (enam) parameter untuk mengecek urine Terdakwa dan ternyata masih tetap positif

Hal 20 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Methamphetamine dan alat tersebut telah diserahkan kepada penyidik untuk proses hukum selanjutnya terhadap Saksi-1 dan sudah di putus oleh Pengadilan Militer Palembang.

6. Bahwa benar alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter yang pernah digunakan oleh Terdakwa pada tanggal 3 Nopember 2017 ternyata dipermasalahkan padahal alat test tersebut milik pribadi Terdakwa sehingga 4 bulan kemudian tepatnya tanggal 14 Maret 2018 Terdakwa dilaporkan ke Penyidik Polisi Militer sesuai Laporan Polisi Nomor: LP-22/A-17/III/2018/Idik tanggal 14 Maret 2018 dengan uraian bahwa Terdakwa telah menghilangkan barang bukti.

7. Bahwa benar Terdakwa melakukan tindakan pengecekan urine terhadap Saksi-1 dengan alat test Narkoba Merk Ima Met dengan 1 (satu) Parameter adalah inisiatif Terdakwa sendiri dan alat yang digunakan adalah milik pribadi Terdakwa sehingga bukan merupakan bukti hukum dalam proses pidana yang dilakukan oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar dalam tindak pidana Narkotika tespack tidak dapat digunakan sebagai bukti dalam proses pembuktian karena itu tidak dapat menunjukkan secara jelas masuk golongan berapa Narkotika yang digunakan oleh pelaku. Oleh karena itu bukti yang digunakan oleh Hakim dalam membuktikan tindak pidana adalah hasil Lab dari instansi yang ditunjuk oleh Undang-undang dan secara jelas menyebutkan bahwa narkotika yang digunakan oleh pelaku termasuk dalam golongan tertentu.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "dengan sengaja menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai, menghilangkan barang-barang yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan sesuatu dimuka penguasa yang berwenang". tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan Oditur Militer tidak terpenuhi maka Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan.

Menimbang : Bahwa oleh karena dibebaskan dari segala dakwaan maka Terdakwa harus dipulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula.

Menimbang : Bahwa oleh karena dibebaskan dari segala dakwaan maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah contoh alat test peck merk Ima Met,
- b. 1 (satu) buah contoh Parameter.

adalah merupakan bukti yang diajukan di persidangan dan sudah tidak digunakan untuk perkara lain, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 233 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) UU RI No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

Hal 21 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Moch Hasyim, Lettu Inf, NRP 21970266990376, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala Dakwaan Oditur Militer.
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya.
4. Menetapkan barang bukti berupa Barang-barang :
 - a. 1 (satu) buah contoh alat test peck merk Ima Met,
 - b. 1 (satu) buah contoh Parameter.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 13 September 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H. Letkol Chk NRP 544975 sebagai Hakim Ketua, serta Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H. Mayor Sus NRP 524420 dan Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer, Eman Jaya, S.H. Letkol Sus NRP 524422 Penasihat Hukum Kesmedi Darwin, SH., M.Hum, Mayor Chk NRP 595577, dan Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Pelda NRP 21960346860974 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Warsono, S.H.
Letkol Chk NRP 544975

Hakim Anggota-I

ttd

Much. Arif Zaki Ibrahim, S.H.
Mayor Sus NRP 524420

Hakim Anggota-II

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk Nrp.11010002461171

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Salinan sesuai aslinya
Panitera Pengganti

Sapriyanto, S.H.
Pelda NRP 21960346860974

Hal 22 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 23 dari 23 hal Putusan Nomor :85-K/PM I-04/AD/V/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23